Partisipasi Masyarakat Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh Melalui Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi di Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022

Dwi Ning Ariyanti, Supratiwi
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : http://www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Penawangan Village, Pringapus District, Semarang Regency, was designated as a slum settlement area through the Decree of the Regent of Semarang Number 050/0473/2020, covering 28.57 hectares. The 2022 Integrated Special Allocation Fund focused on RT 6, RT 8, and RT 9 of RW 02, categorized as moderately slum areas. Program implementation was influenced by variations in community participation and by internal and external factors. This study aimed to analyze the stages and levels of community participation and to identify the driving and inhibiting factors affecting community involvement. A method was applied through interviews and document analysis. The findings revealed that at the decision-making stage, the community attended meetings and proposed ideas. During implementation, participation occurred through involvement in physical activities. However, participation in maintenance at the utilization stage remained low. At the evaluation stage, the community provided feedback to implementers. Participation levels included incentive-based participation through labor contributions, functional participation through local institutions, and interactive participation during implementation. Supporting factors included motivation, age, and land value, while inhibiting factors comprised occupational constraints and land certification issues. The study recommends scheduling adjustments, administrative assistance, and community education to enhance participation sustainability.

Keywords ***:*** *Community Participation, Slum Settlements, Integrated DAK, Land Consolidation.*

PENDAHULUAN

Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Kemiskinan yang bersifat multidimensional tidak hanya berdampak pada keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memicu munculnya kawasan permukiman dengan kualitas lingkungan yang rendah, keterbatasan infrastruktur dasar, serta minimnya akses terhadap pelayanan publik. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya kualitas hidup masyarakat dan meningkatnya kerentanan sosial, ekonomi, serta kesehatan lingkungan.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah dengan luasan kawasan permukiman kumuh yang masih cukup signifikan. Kabupaten Semarang tercatat sebagai salah satu daerah dengan luas kawasan kumuh terbesar di provinsi ini, sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi. Salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh adalah Desa Penawangan, Kecamatan Pringapus, dengan luas 28,57 hektare. Kawasan ini ditandai oleh keterbatasan infrastruktur jalan lingkungan, drainase, sanitasi, akses air minum, serta kondisi rumah tidak layak huni yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar berpendapatan rendah.

Dalam rangka mendukung pengentasan permukiman kumuh, pemerintah mengembangkan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi sebagai pendekatan baru yang menggabungkan berbagai sektor penanganan permukiman dalam satu delineasi kawasan. Program ini dirancang untuk mengatasi kekumuhan secara komprehensif melalui integrasi sektor perumahan, jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan. Selain menekankan aspek fisik, DAK Integrasi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan.

Secara teoritik, partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Partisipasi tidak hanya diukur dari kehadiran masyarakat dalam kegiatan program, tetapi juga dari kualitas keterlibatan, tingkat kesadaran, serta kemandirian masyarakat dalam mengelola hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan program dan mencegah munculnya kembali kawasan kumuh. Namun demikian, realitas implementasi program menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali belum optimal. Dalam pelaksanaan DAK Integrasi di Desa Penawangan, keterlibatan masyarakat cenderung lebih dominan pada tahap pelaksanaan fisik, sementara partisipasi dalam tahap pengambilan manfaat khususnya pada aspek pemeliharaan masih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep partisipasi yang diidealkan dalam kebijakan dengan praktik di lapangan, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam.

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dengan fokus pada bentuk partisipasi konvensional, seperti kehadiran dalam musyawarah atau gotong royong. Sebagian penelitian menggunakan pendekatan klasifikasi tingkat partisipasi yang menempatkan masyarakat pada posisi pasif hingga konsultatif, tanpa mengkaji secara rinci keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan program. Selain itu, kajian yang secara khusus membahas partisipasi masyarakat dalam program DAK Integrasi, terutama di wilayah pedesaan, masih relatif terbatas.

Berdasarkan celah atau *gap* tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program DAK Integrasi sebagai program lintas sektor yang relatif baru, dengan studi kasus di wilayah pedesaan. Penelitian ini menganalisis partisipasi

masyarakat secara lebih komprehensif pada setiap tahapan program serta menilai tingkat partisipasi masyarakat dengan mengintegrasikan kerangka tahapan partisipasi dan tingkat partisipasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam pengembangan kajian partisipasi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan penelitian, yang terdiri atas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), masyarakat penerima bantuan di RT 6, RT 8, dan RT 9 RW 02 Desa Penawangan, Ketua RT 08, Ketua RW 02, Kepala Desa Penawangan, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, serta Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan ditunjukkan melalui keterlibatan warga dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah yang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, dusun, hingga musyawarah desa. Masyarakat hadir dalam forum tersebut, menyampaikan pendapat, memberikan persetujuan terhadap rencana kegiatan, serta berkontribusi dalam penyediaan data administratif dan teknis yang dibutuhkan dalam perencanaan Program DAK Integrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah menunjukkan bahwa partisipasi pada tahap pengambilan keputusan telah berlangsung secara substantif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima keputusan, tetapi turut berperan dalam menentukan arah dan bentuk kegiatan pembangunan. Kondisi ini sejalan dengan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menekankan keterlibatan warga dalam proses penentuan alternatif dan prioritas program. Partisipasi pada tahap ini berkontribusi pada meningkatnya legitimasi sosial program dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.

B. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat terlihat melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan fisik pembangunan, baik melalui sistem swakelola maupun kontraktual. Masyarakat berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga, waktu, keterampilan, serta material tambahan. Selain itu, warga lokal juga direkrut sebagai tenaga kerja pada pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan mencerminkan keterlibatan aktif dalam tindakan nyata untuk merealisasikan program. Keterlibatan ini tidak hanya mempercepat pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Partisipasi pelaksanaan yang tinggi menunjukkan adanya rasa tanggung jawab kolektif dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.

C. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan manfaat diwujudkan melalui pemanfaatan hasil pembangunan, seperti rumah layak huni, jalan lingkungan, drainase, sarana air minum, sanitasi, dan TPS3R. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan hasil pembangunan masih belum optimal,

yang terlihat dari rendahnya kedisiplinan dalam membayar iuran dan belum konsistennya praktik pemeliharaan lingkungan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan manfaat masih rendah. Masyarakat lebih dominan sebagai pengguna hasil pembangunan dibandingkan sebagai pengelola dan penjaga keberlanjutan fasilitas. Padahal, partisipasi pada tahap ini sangat menentukan keberlanjutan manfaat program dalam jangka panjang. Rendahnya kesadaran pemeliharaan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan edukasi berkelanjutan agar masyarakat memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap hasil pembangunan.

D. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi terlihat melalui pengawasan langsung terhadap kualitas pekerjaan, penyampaian keluhan dan masukan, serta pelaporan apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil pembangunan. Masyarakat juga terlibat dalam memberikan umpan balik kepada pemerintah desa dan pihak pelaksana selama dan setelah kegiatan berlangsung.

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi menunjukkan adanya kepedulian terhadap kualitas dan keberlanjutan hasil program. Partisipasi ini mencerminkan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya evaluasi partisipatif, potensi penyimpangan dan penurunan kualitas dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksana program. Partisipasi evaluasi yang berjalan cukup baik menjadi indikator penting dalam mewujudkan pembangunan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Analisis tingkat partisipasi masyarakat Desa Penawangan dalam Program DAK Integrasi mengacu pada tipologi partisipasi Pretty (1995), yang memetakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam spektrum dari partisipasi pasif hingga partisipasi

mandiri. Berdasarkan temuan penelitian, partisipasi masyarakat berada pada tiga tingkat utama, yaitu partisipasi insentif, partisipasi fungsional, dan partisipasi interaktif.

1. Partisipasi Insentif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Penawangan berada di kategori tingkat partisipasi insentif yang tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan pembangunan fisik program DAK Integrasi yang memperoleh upah. Pada tingkat ini, masyarakat terlibat melalui kontribusi tenaga kerja yang diberikan imbalan berupa upah harian. Upah tersebut dianggarkan melalui komponen HOK dengan nilai Rp100.000 per hari bagi pekerja dan Rp120.000 bagi tukang, serta alokasi Rp7.000.000 untuk HOK pada pembangunan rumah.

Temuan ini menjelaskan bahwa motivasi partisipasi masih bersifat pragmatis dan berorientasi ekonomi. Partisipasi tidak muncul sepenuhnya atas dasar kesadaran atau kepemilikan terhadap program, melainkan karena adanya insentif finansial. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat pada tahap ini belum mencerminkan pemberdayaan substantif, tetapi lebih menunjukkan hubungan kerja antara masyarakat dan pelaksana program.

2. Partisipasi Fungsional

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Penawangan juga berada di kategori tingkat partisipasi fungsional yang tercermin melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Kelompok Penerima dan Pemanfaat (KPP), hingga Kelompok Penerima Bantuan (KPB) serta Perhimpunan Kampung Jawi menunjukkan adanya struktur organisasi lokal yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan.

Partisipasi masyarakat pada tahap ini dikategorikan sebagai partisipasi fungsional, di mana masyarakat bekerja dalam kelompok yang dibentuk secara formal oleh pemerintah desa untuk menjalankan tugas-tugas operasional. Meskipun keputusan teknis utama tetap ditetapkan

oleh pihak luar (pemerintah dan instansi teknis), masyarakat memainkan peran penting dalam implementasi program, termasuk perencanaan teknis mikro, pengawasan kegiatan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

3. Partisipasi Interaktif

Pada kegiatan konsolidasi tanah dan proses musyawarah terkait penyusunan rencana penanganan kumuh, masyarakat terlibat lebih intensif dalam tahapan perencanaan, validasi data, pemetaan bidang tanah, serta penyepakatan batas kepemilikan. Proses ini melibatkan dialog dua arah antara masyarakat, pemerintah desa, dan instansi teknis sehingga menghasilkan keputusan yang disetujui secara kolektif.

Bentuk keterlibatan ini mencerminkan partisipasi interaktif, yaitu kondisi dimana masyarakat memiliki posisi relatif sejajar dengan pelaksana program dan berperan dalam analisis penyusunan kesepakatan, dan pemilihan solusi terbaik. Bukti konkrit partisipasi interaktif ditunjukkan melalui kegiatan musyawarah, pemetaan partisipatif, serta penandatanganan berita acara pelepasan hak atas tanah oleh warga.

Pada tingkat ini, masyarakat telah menunjukkan kesadaran kritis dan keterlibatan substantif dalam setiap proses kegiatan program DAK Integrasi maupun konsolidasi tanah.

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat

1. Keinginan Mengubah Lingkungan Menjadi Layak Huni

Motivasi terbesar masyarakat untuk berpartisipasi berasal dari kondisi permukiman sebelumnya yang tidak layak huni, ditandai dengan sanitasi buruk, tidak adanya fasilitas persampahan, serta akses jalan yang sempit sehingga menghambat aktivitas harian warga. Tantangan tersebut mendorong masyarakat untuk terlibat aktif demi memperoleh lingkungan yang lebih sehat, aman, dan mendukung kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik. Kesadaran akan pentingnya perbaikan kualitas hidup memunculkan dorongan kuat untuk berpartisipasi,

baik dalam musyawarah, pembangunan fisik, maupun pengelolaan pasca pembangunan.

2. Dominasi Penduduk Usia Produktif

Faktor demografis juga berkontribusi penting dalam tingginya tingkat partisipasi. Desa Penawangan didominasi penduduk usia 15–64 tahun, kelompok yang memiliki kapasitas fisik dan keterampilan untuk mendukung pekerjaan pembangunan seperti pembangunan rumah, drainase, jalan, IPAL, dan TPS3R. Ketersediaan tenaga kerja lokal yang cukup membuat masyarakat lebih mudah terlibat dalam kegiatan program, baik dalam kegiatan gotong royong maupun pekerjaan fisik berupah. Kondisi ini memastikan pelaksanaan program berjalan efisien tanpa ketergantungan besar pada tenaga kerja dari luar desa.

3. Penerbitan Sertifikat Tanah dan Peningkatan Nilai Lahan

Kesempatan memperoleh sertifikat tanah menjadi faktor pendorong yang sangat penting. Sebelum program dilaksanakan, banyak warga Desa Penawangan hanya memiliki letter C yang tidak memberikan kepastian hukum. Melalui konsolidasi tanah dalam Program DAK Integrasi, warga memperoleh sertifikat yang sah sehingga status kepemilikan menjadi jelas dan mengurangi potensi konflik batas tanah. Selain itu, penataan permukiman meningkatkan nilai tanah dari sekitar Rp100.000/m² menjadi sekitar Rp500.000/m², sehingga manfaat ekonomi ini memperkuat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh proses konsolidasi dan pembangunan.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Penawangan dalam Program DAK Integrasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendorong, tetapi juga menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi tingkat keterlibatan warga dalam berbagai tahapan program. Hambatan tersebut bersumber dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat

maupun kendala administratif yang muncul selama pelaksanaan program.

1. Kesibukan Kerja Masyarakat

Faktor penghambat yang paling dominan adalah tingginya kesibukan kerja masyarakat, terutama karena mayoritas warga bekerja sebagai petani yang menghabiskan waktu dari pagi hingga sore hari di ladang. Kesibukan serupa juga dialami warga yang bekerja sebagai buruh atau karyawan pabrik di luar desa, sehingga kehadiran mereka tidak menentu dan sulit mengikuti jadwal kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari. Hambatan waktu ini secara langsung mengurangi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pekerjaan fisik yang membutuhkan koordinasi intensif, sehingga partisipasi tidak merata antarwarga.

2. Kendala Sertifikat Tanah Berstatus Agunan

Hambatan penting lainnya berasal dari status sertifikat tanah yang masih diagunkan di berbagai lembaga keuangan, seperti BRI, BPR, dan koperasi. Dalam program DAK Integrasi, khususnya pada kegiatan konsolidasi tanah, mengharuskan penyerahan sertifikat asli untuk proses penyesuaian batas, perubahan data yuridis, dan penerbitan sertifikat baru. Namun, sertifikat yang dijadikan jaminan kredit tidak dapat diserahkan oleh warga karena berada dalam penguasaan lembaga perbankan. Sebanyak 20 sertifikat warga tercatat masih menjadi agunan, sehingga menghambat proses administrasi, pengukuran ulang, dan legalisasi tanah dalam konsolidasi. Situasi ini menimbulkan keterlambatan pada tahapan perencanaan dan memerlukan adanya negosiasi antara BPN, pemerintah desa, pemilik tanah, dan pihak bank untuk meminjam sertifikat sementara guna memenuhi persyaratan program. Hambatan administratif ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi faktor sosial, tetapi juga oleh struktur kepemilikan aset yang kompleks dan ketersediaan dokumen hukum yang

diperlukan dalam program penataan permukiman.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program DAK Integrasi di Desa Penawangan tergolong cukup aktif pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi, namun masih rendah pada tahap pengambilan manfaat, khususnya dalam aspek pemeliharaan hasil pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat bervariasi, mulai dari partisipasi insentif, fungsional, hingga interaktif, meskipun belum mencapai partisipasi mandiri karena masih memerlukan fasilitasi, pendampingan, dan arahan dari pemerintah. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh motivasi memperbaiki lingkungan, dominasi usia produktif, dan kepastian hukum atas lahan serta peningkatan nilai lahan, sementara hambatannya meliputi kesibukan pekerjaan dan kendala akibat sertifikat yang berstatus agunan. Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program, namun keberlanjutan hasil pembangunan memerlukan penguatan partisipasi masyarakat pasca pelaksanaan program.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan:

1. Pemerintah desa dan Dinas PU perlu meningkatkan sosialisasi manfaat jangka panjang program DAK Integrasi serta menerapkan pengaturan waktu kerja yang fleksibel guna mendorong partisipasi masyarakat.
2. Pemerintah desa bersama BPN perlu memberikan pendampingan administratif dalam proses kegiatan konsolidasi tanah agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat waktu.
3. Pemerintah desa dan KPP perlu meningkatkan edukasi serta menetapkan aturan tertulis terkait jadwal kerja bakti rutin pemeliharaan hasil

pembangunan guna memperkuat tanggung jawab kolektif dan keberlanjutan fasilitas.

4. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif antara wilayah pedesaan dan perkotaan untuk menganalisis perbedaan pola dan faktor penentu partisipasi masyarakat dalam program DAK Integrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Y., Setyasih, I., & Herlan. (2021). Partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat, Kecamatan Samarinda Seberang. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 45-58.

Azis, I. P. A., & Giriwati, N. S. S. (2024). Peranan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kotalama, Kota Malang. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(3), 123-135.

Djodding, I. M. (2020). Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Tesis*. Universitas Hasanuddin.

Juita Tanggu Solo, Y., & Adiwidjaja, I. (2018). Partisipasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 201-215.

Khatima Tusya'dah. (2017). Tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan kualitas permukiman kumuh Kelurahan Bareng, Kota Malang. *Skripsi*. Institut Teknologi Nasional Malang.

Nabila, F., Fuady, Z., & Aulia, F. (2023). Bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada program penanganan permukiman kumuh di Gampong Seutui. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, 12(1), 67-80.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022

Surat Keputusan Bupati Nomor 050/0473/2020 tentang Penetapan Lokasi Kumuh

Surat Keputusan Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Bupati Semarang Nomor 600/0404/2021

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah